



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN

Arungbinang No. 21 Kabupaten Kebumen Telp/faksimile: (0287) 381245

e-mail: dlhkpkebumen@gmail.com

Website: www.dlhkp.kebumenkab.go.id Kode Pos: 54351

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 421/1863.

T E N T A N G

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi JawaTengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Dilingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 187);
10. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 124 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Tahun 2021- 2026;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Kebumen
pada tanggal Januari 2022

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN KEBUMEN



JONI HERNAWAN, ST, MT

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 421/1862
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU) DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN
KEBUMEN TAHUN 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Penjelasan (Rumus Penghitungan)
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	$(0,376 \times \text{indeks kualitas air}) + (0,405 \times \text{indeks kualitas udara}) + (0,219 \times \text{indeks kualitas lahan})$ keterangan: indeks kualitas air (dalam %), indeks kualitas udara (dalam %) dan indeks kualitas lahan (dalam %) dihitung dengan survei yang dilakukan oleh perangkat daerah pengampu urusan lingkungan hidup
2.	Meningkatnya nilai produksi kelautan dan perikanan	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha Kelautan dan Perikanan	$(\text{nilai produksi usaha perikanan tahun (n) dalam rupiah} - \text{nilai produksi usaha perikanan tahun (n-1) dalam rupiah}) / \text{nilai produksi usaha perikanan tahun (n-1) dalam rupiah} \times 100\%$

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,
KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN KEBUMEN



JONI HERNAWAN, ST, MT